



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 062 /TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;

- b. menyusun rencana kerja fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sejak persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa Terpilih;
- e. memberikan arahan dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;
- g. mengkoordinasikan pengamanan pemilihan Kepala Desa;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Banyumas dalam pengambilan keputusan; dan
- i. melaporkan kepada Bupati Banyumas atas pelaksanaan tugasnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/524/Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **25 JAN 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 062 /TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat	
2	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Komandan Distrik Militer 0701/Banyumas	Pengarah	
5	Kepala Kepolisian Resor Banyumas	Pengarah	
6	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Pengarah	
7	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Pengarah	
8	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
9	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
10	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
11	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
12	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
14	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
19	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
21	2 (dua) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ilham Fahrizal, S.H 2. Himawan Eka Putra, S.H
22	2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H, M.H
23	Kepala Seksi Pengelola Aset Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	

1	2	3	4
24	3 (tiga) orang Analis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Himawan Susanto, S.M 2. Firman Agum Gunawan, S.M 3. Tri Rahmawati, S.E
25	2 (dua) orang Staf Administrasi Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Eftrian Tegar Tsalasa 2. Elsa Agustina, S.H.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN